

# Kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Ben Citra Putri Essla<sup>1</sup>, Dafa Lathif Musyaffa<sup>2</sup>, dan Nindya Dwika Putri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Faculty of Law, University of Sebelas Maret

Corresponding author's email : [bencitra26@student.uns.ac.id](mailto:bencitra26@student.uns.ac.id), [daffalathif@student.uns.ac.id](mailto:daffalathif@student.uns.ac.id), [nindyadwika29@student.uns.ac.id](mailto:nindyadwika29@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Pancasila menjadi sumber hukum di Indonesia yang dijelaskan di dalam UUD 1945. Pancasila selain berfungsi sebagai dasar negara tetapi juga memuat sumber hukum, prinsip moral, cita-cita nasional dan pembentuk jati diri bangsa Indonesia. Dengan paham akan nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita berharap dapat merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Sesuai dengan tujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang bertakwa, berkemanusiaan, adil, beradab dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila sudah mulai luntur dalam kehidupan saat ini. Oleh karena itu ulasan ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya mengetahui nilai, fungsi dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila harus terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci :** Pancasila; dasar negara; ideologi; pandangan hidup; negara

## 1. Pendahuluan

Pancasila merupakan landasan filosofis dan ideologi utama yang mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dalam bahasa Sansekerta artinya lima sila atau lima asas. Merupakan konsep yang menjadi pedoman nilai, standar dan prinsip masyarakat Indonesia. Pancasila mengandung lima sila, lima sila tersebut disimpulkan bahwa nilai inti Pancasila terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, yaitu negara yang mendasarkan seluruh sistem pemerintahan, kebijakan dan peraturannya pada nilai-nilai Pancasila untuk melindungi hak dan martabat warga negara Indonesia agar warga negara Indonesia dapat hidup. . kehidupan yang layak Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi negara yang bertujuan untuk menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan suku yang ada di Indonesia, mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan menjamin hak menentukan nasib sendiri dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Menghargai martabat manusia dan selalu melindungi hak asasi manusia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode studi literatur dan pembahasan secara deskriptif yaitu dengan cara membaca dari buku, jurnal, artikel, makalah dan sumber literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan dalam jurnal ini. Metode ini merupakan pilihan yang paling sesuai untuk memaparkan Pancasila sebagai dasar negara.

## 2. Pembahasan

Dalam bahasa Sanskerta, kata Pancasila terdiri dari dua kata yaitu "pañca" artinya lima dan "sīla" yang berarti landasan atau asas. Pancasila pada mulanya disebut Panca Dharma yang berarti "Lima Sila", yang kemudian diubah menjadi Pancasila. Ada dua kata dalam Pancasila, yaitu "Panca" yang berarti lima, sedangkan kata "sila" berarti "asas atau landasan".

Sejarah pancasila dimulai dari rapat-rapat Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945 oleh Jenderal Kumakici Harada, dengan KRT Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai presidennya. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan pidato tentang rumusan asas-asas dasar negara.

Moh. Yamin berpidato merumuskan 5 asas dasar negara. Kemudian dibentuknya Panitia Sembilan. Hasil dari rapat panitia Sembilan :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah melewati berbagai kompromi (PPKI) pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945, Moh. Hatta mengatakan kalimat terakhirnya berupa perubahan frasa bernegara menjadi "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara yang sah pada 18 Agustus 1945. Oleh karena itu Pancasila adalah seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip konseptual yang menjadi pedoman hidup masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sah dalam administrasi publik. Pancasila merupakan sumber hukum bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka semua ketentuan hukum konstruksi hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang berarti semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jika ada peraturan yang bertentangan maka wajib dihapus dan dicabut. Pancasila bersifat memaksa dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Warga negara wajib mewujudkan cita-cita hidupnya asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pancasila diperlukan karena merupakan dasar negara, yang berfungsi sebagai peraturan ketatanegaraan. Sesuai Pasal 4 UUD 1945. Disimpulkan bahwa Pancasila adalah seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip konseptual yang menjadi pedoman hidup. Pancasila sebagai dasar negara sah dalam administrasi publik. Pancasila merupakan sumber hukum bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan alinea keempat UUD 1945.

Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia karena bersumber dari akar sistem sosial budaya masyarakat Indonesia yang meliputi berbagai suku dengan bahasa dan adat istiadat, agama, ras dan golongannya masing-masing. Meskipun masyarakat-masyarakat tersebut menempati wilayah yang berbeda, namun tetap mempunyai banyak persamaan dalam nilai-nilai tertentu. Pada umumnya masyarakat ini percaya pada dewa dan melakukan ritual budaya untuk memuja dewa mereka. Nilai-nilai humanistik sebagai budaya yang diusung oleh suku-suku Indonesia lainnya antara lain nilai-nilai mufakat, pertimbangan dan keterwakilan, serta kearifan.

Pancasila merupakan suatu konsep hukum dan filosofis yang mendasarkan negara Indonesia. Teori di balik konsep ini sebagai berikut:

- a) Pancasila menjadi dasar hukum: Diakui sumber hukum utama dalam sistem hukum Indonesia. Yang berarti hukum harus sejalan dengan nilai dan prinsip dalam Pancasila.
- b) Kepemimpinan berdasarkan Pancasila: Teori ini berasumsi bahwa para pemimpin negara, pemerintahan, dan lembaga publik mengikuti prinsip-prinsip Pancasila dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan.
- c) Keberagaman dan Persatuan: Pancasila menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Teori ini menekankan pentingnya memadukan persatuan nasional dan keragaman budaya.
- d) Keadilan Sosial: Teori ini menekankan perlunya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.
- e) Kepentingan bersama: Teori ini menekankan pentingnya kepentingan bersama negara dan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok.
- f) Perdamaian dan Kemakmuran Tujuan utama teori Pancasila adalah mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- g) Sebagai dasar negara Pancasila merupakan konsep yang kuat dalam pembangunan negara Indonesia. Ini menggabungkan nilai-nilai sosial, politik dan etika dalam kerangka yang mendefinisikan dasar hukum, pemerintah dan masyarakat. Konsep inilah yang menjadi landasan ideologi negara Indonesia hingga saat ini.

Nilai-nilai Pancasila memiliki sifat subjektif dan objektif. Subyektivitas berarti nilai Pancasila berasal dari Indonesia sendiri. Kedua, Pancasila merupakan visi bangsa Indonesia yang menjunjung kasih sayang, keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Nilai Pancasila yang ketiga mengandung nilai spiritual, yaitu nilai kebaikan bersumber dari kesadaran manusia, nilai estetika bersumber dari kesadaran akan keindahan, nilai keagamaan bersumber dari ajaran agama, dan nilai lain bersumber dari tingkah laku dan kehidupan dari masyarakat Indonesia.

Sedangkan nilai yang bersifat objektif, berarti tetap ada sepanjang waktu. Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Rumusan Pancasila menunjukkan adanya sifat umum universal serta abstrak.

Pancasila disebut sebagai *staatsfundamentalnorm*. Yang diartikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan hidup bagi setiap negara dalam menjalankan fungsinya. Dasar negara berisi gagasan tentang dan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*). Mengubah berarti menghapus seluruh bangunan yang dibangun diatas dasar negara itu sendiri. Pancasila menjadi patokan dan pedoman utama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menunjukkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan petunjuk yang digunakan masyarakat.

Pancasila sebagai wadah yang menampung keanekaragaman masyarakat yang memiliki fungsi dasar yang berbeda di setiap silanya. Fungsi dasar sila yang pertama yaitu kehidupan dalam bernegara berdasar pada ketuhanan yang maha esa yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya. Pancasila berperan melindungi hak warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Setiap warga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan dikehendaki untuk tidak semena-mena kepada sesama manusia. Merupakan kewajiban warga negara untuk menghormati hukum dan otoritas yang ada

Tugas pokok sila ketiga, antara lain sebagai pelindung negara dari seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, serta ikut serta dalam terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, negara mengatasi segala pemikiran kelompok dan segala persepsi perorangan serta pengakuan negara terhadap bangsa Indonesia dan keberagaman negeri ini.

Tugas pokok sila keempat adalah tidak mengutamakan kepentingan bersama dengan tidak memaksakan kehendak orang lain, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Fungsi utama sila kelima, adalah sebagai landasan untuk melestarikan dan memelihara kesatuan keberagaman serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, apapun statusnya.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai falsafah dalam setiap asasnya. Sila pertama memberikan hak kepada warga negara untuk menganut agama dan kepercayaannya sendiri serta beribadah menurut agamanya. Toleransi dalam beragama, di dalamnya menekankan toleransi dalam beribadah menurut keyakinannya. Peran negara adalah sebagai pemacu pertumbuhan dan perkembangan agama serta meningkatkan keimanan warga negara Indonesia. Negara juga menjadi mediator ketika konflik agama muncul. Manusia dapat memiliki tujuan dan arah apabila visi atau arah hidupnya jelas dan terorganisir dengan baik. Hal ini tentu membuat masyarakat ragu dan percaya terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi faktor penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Dengan adanya pedoman yang jelas maka penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan bernegara dapat dikurangi. Apabila terjadi penyimpangan, maka pengambilan keputusan tentu harus kembali pada ketentuan Pancasila.

Sebagai warga negara Indonesia, penting untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme dalam diri dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Nilai dalam Pancasila bersumber dari identitas bangsa yang tidak bisa dipisahkan. Agar Pancasila senantiasa menjadi dasar negara, maka kita sebagai warga negara harus mempunyai tekad untuk selalu mempelajari dan mengamalkan nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila.

Pancasila harus dijadikan landasan dan motivasi dasar dalam menjalankan kehidupan. Pancasila adalah satu kesatuan yang berhubungan secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Pancasila tidak dapat dilakukan sendirian. Berikut upaya penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan kehidupan, antara lain:

1. Sila Kesatu

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Ini adalah hal terpenting dalam ibadah. Sebagai makhluk hidup, kita harus mengimani dan mempercayai keberadaan Tuhan YME. Setiap warga negara Indonesia wajib menganut salah satu agama dan menjadikannya sebagai pedoman hidup sesuai ajaran agama tersebut.

- b) Ibadah, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya

Selain sikap toleran, kita harus selalu taat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sebagai makhluk tuhan, jika kita melihat suatu perilaku yang dilarang oleh

agama, maka tentu saja kita harus menghindari perilaku tersebut, sebaliknya kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh agama tersebut.

#### C. Toleransi antar umat beragama

Seluruh warga negara Indonesia tidak boleh membeda-bedakan agama dan orang lain, saling menghargai, dan tidak memaksakan kehendak kepada pemeluk agama lain.

### 2. Sila kedua

Perwujudan sila kedua Pancasila terlihat pada sikap dan tindakan, antara lain:

#### a) Menghargai hak dan kepentingan orang lain

Tentu saja, setiap orang mempunyai pemikiran dan hak berbeda yang harus dihormati. Kita harus pintar menyikapinya. Menerapkan perilaku ini berarti kita telah menerapkan sila kedua Pancasila.

#### b) Bersikap adil dan tidak membeda-bedakan

Kita hidup berdampingan, seringkali terjadi perbedaan hidup berdasarkan ras, suku, kebangsaan, agama. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memperlakukan setiap orang dengan adil dan manusiawi, apapun perbedaannya. Adil di sini berarti bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan.

#### c) Berani mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkannya

Keberanian mengakui kesalahan merupakan proses introspeksi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam menyelesaikan suatu masalah, kita harus bertindak secara matang untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga solusi atau solusi yang dihasilkan adalah solusi yang terbaik karena diambil dengan pikiran yang matang.

### 3. Sila Ketiga

#### a) Cinta tanah air

Cinta tanah air dapat diungkapkan melalui cinta tanah air, cinta budaya, cinta adat istiadat yang ada di Indonesia dan juga dengan selalu mandiri, bangga menggunakan produk dalam negeri.. Sebagai warga negara yang patriotik, kita harus mengutamakan kepentingan negara dan rela berkorban demi kebaikan negara.. Hal ini dapat membangkitkan dan mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme di seluruh negara di Indonesia..

#### b) Mengutamakan kepentingan umum

Kepentingan umum atau kepentingan bersama adalah kepentingan yang berkaitan dengan tujuan bersama orang banyak, sedangkan kepentingan pribadi hanya berkaitan dengan tujuan perseorangan. Oleh karena itu, sebaiknya utamakan kepentingan bersama karena mempunyai tujuan yang sama. Begitu kita mencapai kemaslahatan bersama, maka kita dapat merealisasikan kemaslahatan kita masing-masing.

### 4. Sila Keempat

#### a) Diskusi

Solusi terbaik Untuk menyelesaikan permasalahan adalah melalui diskusi dan mufakat.. Sebab, dalam proses berdiskusi kita bisa mengemukakan pendapat dan belajar menghargai serta menghargai pendapat orang lain, tentunya menghargai hasil

keputusan bersama dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati.. Pertimbangan merupakan nilai penting dalam sila keempat Pancasila.. Maka penting bagi kita untuk mampu mempraktikkan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari..

b) Jangan memaksakan pendapatmu pada orang lain..

Tentu saja, dalam berdiskusi, kita sering menjumpai orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda dengan kita.. Perbedaan-perbedaan ini dapat menguji persatuan dan kesatuan bangsa.. Salah satu kaidah etika berdebat adalah ketika ada perbedaan pemikiran dan pendapat dengan orang lain, kita tidak boleh memaksakan pendapat orang lain agar sependapat dengan kita. Segala keputusan yang telah disepakati dalam diskusi harus kita terima dengan penuh kesopanan dan tanggung jawab.

5. Sila Kelima

Penerapan prinsip kelima ini diwujudkan melalui sikap dan tindakan, antara lain:

a) Semangat gotong royong

Gotong royong merupakan sikap yang diwarisi bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita mempunyai peranan penting dalam menjaga dan melaksanakan gotong royong agar tidak hilang. Kegiatan gotong royong dapat mempererat persaudaraan komunal dan menjadi wujud solidaritas dan integritas bangsa.

b) Menyeimbangkan Hak dan Kewajiban

Harus membedakan antara hak dan kewajiban. Sebelum menuntut datangnya hak, kita perlu menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Dengan selalu menyeimbangkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, kita telah menerapkan sila kelima dalam Pancasila.

Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pendiri Indonesia.. Konstitusi mengakuinya sebagai ideologi negara dan dasar seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "Indonesia adalah negara hukum . Hal ini bukan sekedar konsep atau slogan melainkan sebuah prinsip yang menjadi pedoman seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia.. Pancasila juga mengedepankan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia.. Oleh karena itu Pancasila menduduki kedudukan yang fundamental dan kuat sebagai dasar atau landasan negara Indonesia dan kerangka yang mengatur segala aspek kehidupan negara ini.

### 3. Kesimpulan

Pancasila dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat ketika bangsa dan negara Indonesia belum berdiri. Pancasila telah membuktikan dirinya asli dan mempersatukan rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum memiliki arti dan arti tersendiri. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Etika dan moral juga harus dipahami dan diterapkan, bukan sekedar nilai. Setiap warga mempunyai keinginan atau tekad untuk meneliti dan memahami fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

## Referensi

### Jurnal :

- Antari, L. P. S., & De Liska, L. (2020). Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Widyadari*, 21(2), 676-687.
- Hamja, B. (2017). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa. *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), 11-20.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal*
- Hidayat, N. A. S. N., & Dewi, D. A. (2021). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 50-57.
- Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53-58.
- Kewarganegaraan, 5(1), 6-12.
- Lisnawati, A., & Dewi, D. A. (2022). Meneguhkan Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9893-9900.
- Ningsih, I. S. (2021). Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara. *OSF Preprints*, 7(1).
- Nurhikmah, A. R., & Nugrahaningtyas, N. (2021). Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 59-69.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam
- Wandani, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 34-39.

### Buku :

- Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si dan Yun Hendri, SH, MH. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Uwais Inspirasi Indonesia Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo
- Paristiyanti Nurwardani. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Ujang Suratno. (2020). *Pendidikan Pancasila*. K Media